


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Diana (2009), pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan berbagai bentuk pajak yang telah ditetapkan pemerintah seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan sebagainya diharapkan dapat dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan. Dalam perekonomian negara, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak merupakan pondasi negara, tanpa pajak maka Negara akan runtuh karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat dominan, yang artinya jika pajak tidak berjalan secara optimal maka akan mengganggu pembangunan Di Indonesia. Dalam menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya yang sangat besar. Biaya ini sebagian besar diperoleh dari penerimaan pajak. Di Indonesia masih banyak Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban pajaknya secara benar misalnya tidak melaporkan seluruh hartanya dalam SPT tahunan, melakukan penyelundupan pajak dan lain sebagainya yang berakibat pada pemasukan negara dari sektor pajak tidak bisa optimal, kondisi ini pun membuat penerimaan negara menjadi tidak maksimal. Penerimaan Negara sendiri 75 % berasal dari pajak. Jika penerimaan bisa melebihi porsi itu, pembangunan Di




Indonesia bisa lebih optimal dan tercipta keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

Agar pelaksanaan perpajakan dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan aturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dari sudut pandang yuridis, pajak mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun masih terdapat banyak pelanggaran-pelanggaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak seperti penghindaran pajak, tidak melakukan pembayaran pajak dan lain sebagainya yang melanggar kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, mardiasmo (2009). Setiap jenis pelanggaran pajak dimulai dari yang tingkatannya paling kecil sampai yang paling berat sudah tersedia ancaman sanksinya. Hal ini semakin tercermin pasca amandemen undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU Nomer 28 Tahun 2007) yang berhasil menggulirkan ketentuan-ketentuan baru menyangkut sanksi seputar pelanggaran kewajiban wajib pajak dan fiskus.

Data internal Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015 menunjukkan wajib pajak terdaftar memiliki kewajiban menyampaikan SPT sebesar 18.000.000 wajib pajak. Sedangkan realisasi SPT yang masuk di tahun 2015 sebesar 10.900.000 wajib pajak. Mengingat resiko kepatuhan menyampaikan SPT



hanya pada kisaran 60% sehingga masih ada potensi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT sebesar 40 % dari wajib pajak terdaftar. Dalam dekade terakhir ini penerimaan pajak Di Indonesia belum optimal dengan ditandai *tax ratio* yang tergolong rendah, jika dibandingkan dengan rata-rata *tax ratio* Negara berkembang lainnya. *Tax ratio* Di Indonesia saat ini berada di kisaran angka 12 % (pajak pusat, pajak daerah, dan PNPB migas dibanding dengan PDB). Dibanding dengan Negara-negara berkembang tetangga seperti Malaysia pada kisaran angka 16,10 %, dan Singapura 13,97 %, Filipina 13,88 %, Thailand 16,50 %. (m.detik.com)

Latar belakang *Tax Amnesty* atau mengapa Indonesia perlu memberikan *Tax Amnesty* kepada para pembayar pajak (wajib pajak) diantaranya karena terdapat harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan yang terbatas pada akses data perbankan.

Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2016 telah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk membetulkan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2015 dan sebelumnya, melalui kebijakan *Tax Amnesty*, yaitu suatu kebijaksanaan pemerintah kepada Wajib Pajak untuk memperoleh fasilitas pengampunan pajak yang meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan (www.pajak.go.id/amnestypajak). Pengampunan pajak atau lebih dikenal *Tax Amnesty* menurut Darussalam (2016) adalah kebijakan di bidang perpajakan yang dipolakan untuk memberikan insentif berupa penghapusan pokok pajak

yang seharusnya terutang, sanksi administrasi dan pidana atas ketidak patuhan yang telah dilakukan wajib pajak dimasa lalu demi meningkatkan kepatuhan dan sebagai jalan keluar untuk meningkatkan penerimaan pajak yang akan datang.

Kebijakan *Tax Amnesty* sebagai upaya untuk melakukan terobosan khususnya untuk menggali potensi penerimaan pajak yang diharapkan mampu mengoptimalkan potensi pajak di Indonesia, dan memberikan peningkatan pada penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia saat ini, dan tahun-tahun sesudahnya. Tujuan dari penerapan tax amnesty di samping untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan Negara, diharapkan juga mempunyai dampak terhadap investasi dengan adanya perpindahan dana atau modal dari luar negeri ke dalam negeri (capital inflow/ repatriasi capital) sehingga diharapkan akan menimbulkan perubahan bagi perekonomian terutama aspek perpajakan. Menurut Darussalam (2016) pemberian *Tax Amnesty* merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini terparkir di perbankan negara lain.

Tax Amnesty diperuntukkan untuk semua wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan dan berhak mendapatkan pengampunan pajak. Perlu ditekankan di sini bahwa *Tax Amnesty* adalah hak (bahkan hak istimewa atau *priviledge*). Karena hak seorang wajib pajak boleh mengambil kesempatan ini, tetapi boleh juga tidak. Kalau seorang wajib pajak tidak mau memanfaatkan program *Tax Amnesty*, dia wajib membayar kewajiban pajaknya secara utuh, bahkan dengan denda kalau pajak terutang sudah melewati batas waktu tahun pajak. (www.pajak.go.id/amnestypajak)

Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak

langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak. Menurut safri nurmanto dan dikutip oleh siti kurnia rahayu (2006:10) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.


Penelitian ini ditujukan untuk memastikan bagaimanakah dampak Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Efektifitas pelaksanaan program ini dalam jangka panjang akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan sumber pembiayaan negara. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“PENGARUH SANKSI PAJAK DAN KEBIJAKAN TAX AMNESTY TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK. (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton)”**

1.2 Rumusan Masalah :

1. Apakah sanksi pajak dan *Tax amnesty* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Peubah bebas manakah yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 Tujuan penenelitian :

1. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak dan *Tax Amnesty* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui peubah bebas yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.



1.4 Manfaat penelitian :

1. Peneliti ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan, agar dapat diikuti oleh para Wajib Pajak secara optimal sehingga kepatuhan Wajib Pajak bisa meningkat.
2. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti yang berkaitan dengan sanksi pajak dan kebijakan perpajakan khususnya kebijakan tax amnesty dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak.
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama.

